



P U T U S A N
NOMOR : 48/G/2018/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. SUPENDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat

Tinggal di Dusun Gapuk Baru, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur., sebagai PENGGUGAT I; -----

2. SAMSUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta,

Tempat Tinggal di Dusun Gapuk Lauk, Desa Gapuk, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., sebagai PENGGUGAT II; -----

3. MUH. AHYAR ROSIDI, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Gapuk Daya, Desa Gapuk,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
PENGGUGAT III; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA DESA GAPUK KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Tempat Kedudukan di

Jalan Jurusan Gapuk Lauk - Gapuk Daya, Desa Gapuk, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 22 Oktober 2018 memberikan kuasa
kepada: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIT INDRAWAN, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor Advokat "Didit Indrawan & Partners" di Jl. Sriwijaya Gang Syafaat, Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:-----

1. Membaca surat gugatan Para Penggugat tanggal 16 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 16 Agustus 2018 dengan Register Nomor : 48/G/2018/PTUN.MTR;-----
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;-----
4. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/PEN-PPJS/2018/PTUN.MTR, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;-----
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN-PP/2018/PTUN.MTR, tanggal 27 Agustus 2018 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN-HS/2018/PTUN.MTR, tanggal 10 September 2018 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;-----

Halaman 2 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan dari pihak Para Penggugat yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Agustus 2018. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 10 September 2018, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa:

"Keputusan Kepala Desa Gapuk No. 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tanggal 20 Juli 2018"; -----

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata); -----

II. Tenggang Waktu Gugatan:

Halaman 3 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 20 Juli 2018. Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Para Penggugat pada tanggal 20 Juli 2018 yang diserahkan oleh Saudara Mastur, SIP. atau Sekretaris Desa Gapuk sekitar jam 13.25 Wita atau setelah sholat jumat di ruang kerja sekdes ketika Para Penggugat Supendi dan Muh. Ahyar Rosidi masih berada pada waktu dinas/ kerja sedangkan Samsuddin masih berada di rumah dan Surat Pemberhentiannya di serahkan oleh Supendi di rumah yang bersangkutan tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi Para Penggugat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perangkat Desa. Kemudian diajukan pada tanggal 16 Agustus 2018. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara); -----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Gapuk No. 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tanggal 20 Juli 2018 oleh Tergugat, kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan karena harus kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji/tunjangan SUPENDI sebagai Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan, SAMSUDDIN sebagai Kepala Urusan Pemerintahan, dan MUH. AHYAR ROSIDI sebagai Kepala Urusan Trantib. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 4 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

IV. Alasan Gugatan:

Alasan-alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/33/GP/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Para Penggugat disahkan pengangkatannya sebagai Kepala-Kepala Urusan pada tanggal 10 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Gapuk atas nama Burhanudin; -----
2. Bahwa setelah menerima Keputusan Kepala Desa Gapuk No. 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tanggal 20 Juli 2018, Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Gapuk didampingi oleh Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok Timur Bapak Hamzah, dkk selaku Ketua PPDI Kabupaten Lombok Timur sebagai mediator mendatangi dan bertemu langsung dengan Kepala Desa Gapuk pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 jam 14.30 di ruang kerja Kepala Desa Gapuk untuk upaya mediasi dengan hasil kesepakatan Kepala Desa Gapuk bersedia akan membatalkan Surat Keputusan tersebut namun hingga saat ini Surat Keputusan tersebut tidak juga dibatalkan dan bahkan Ketua PPDI sudah berupaya

Halaman 5 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi melalui via telepon namun tidak pernah ditanggapi sehingga PPDJ mengadakan hal tersebut kepada Camat Suralaga Bapak H.M. Supriyadi, S.Sos.,M.Pd pada Tanggal 30 Juli 2018 via telepon mempertanyakan terkait dengan ada atau tidak adanya rekomendasi dari Camat Suralaga tentang pemberhentian Perangkat Desa Gapuk namun nyatanya tidak ada rekomendasi dari Camat Suralaga. Selanjutnya Camat Suralaga mengeluarkan Surat teguran yang intinya Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Gapuk Tanggal 30 Juli 2018. Selanjutnya Ketua PPDJ Kabupaten Lombok Timur melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur Bapak Drs. H.M. Juaini Taofik, M.AP. pada tanggal 02 Agustus 2018, namun Kepala Desa Gapuk belum Mengangkat kembali Kepala-Kepala Urusan yang Diberhentikan atau belum memperbaiki Surat Keputusan Pemberhentian tersebut; -----

3. Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Gapuk No. 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (1),(2),(3), dan (4). Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat desa. Ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Wali Kota. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6). ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat. ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan. ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena : a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. ayat (5) pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. ayat (6) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara perodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Pasal 39 ayat (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis; b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa. Pasal 18 Masa jabatan perangkat Desa sampai dengan genap berusia 60 (enam Puluh) tahun. Pasal 19 ayat (1) dan (2). Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Ayat (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau e. melanggar larangan sebagai perangkat desa. Surat Penegasan Bupati Lombok Timur Nomor: 141/242/PMD/2017 Prihal: Penegasan. Angka 1. Proses pengangkatan

Halaman 8 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberhentian perangkat desa tetap mengacu kepada himbauan Bupati Lombok Timur dimaksud sampai adanya ketentuan lebih lanjut (Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Perda 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa); Angka 2. Bagi Perangkat Desa yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya sesuai Keputusan Pengangkatannya; Angka 3. Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya dilakukan pemberhentian dan menunjuk yang bersangkutan sebagai Pelaksana tugas; Angka 4. Sesuai Pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentiaan Perangkat Desa dan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang intinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan surat tertulis. Atas dasar konsultasi tersebut Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa; Angka 5. Perekrutan Perangkat Desa yang lowong dan/atau telah berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah adanya Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, yang disusun berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan desa Tanggal 10 April 2017. Surat Edaran Bupati Lombok Timur Nomor 141/438/PMD/2017 tentang Keberadaan Perangkat Desa. Angka 3. Perangkat desa yang berakhir masa jabatannya dilakukan pemberhentian dan dapat ditunjuk sebagai pelaksana tugas tanggal 17 Juli 2017. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/441/PMD/2018 Prihal: Perangkat Desa. Angka 1) Bagi Desa yang menyusun Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa harus terlebih dahulu melakukan konsultasi publik dan dilakukan Evaluasi oleh Camat atas nama Bupati;

Halaman 9 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Camat atas nama Bupati merupakan satu kesatuan yang tertuang sebagai lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tersebut; 3) Camat agar tidak menerbitkan Rekomendasi persetujuan terhadap pemberhentian dan pengisian perangkat desa yang baru, terkecuali pengisian Sekretaris Desa, sampai adanya petunjuk lebih lanjut; 4) Bagi Desa yang melakukan proses pemberhentian dan perekrutan perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diberikan sanksi berupa tidak dicairkan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan Perangkat Desa. Tanggal 11 Juli 2018. Surat Teguran Camat Suralaga Nomor: 470/358/Pem/VII/2018 Prihal: Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Gapuk Tanggal 30 Juli 2018 kepada Kepala Desa Gapuk. Angka 2 ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 5 September 2017 tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya; ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (Enam Puluh) Tahun diangkat sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) Tahun; -----

4. Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Gapuk No. 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, bersifat sepihak, dan berdasarkan desakan oleh tim suksesnya sendiri saat Pemilihan Kepala Desa Gapuk pada Bulan Desember 2017 yang lalu, mengingat hasil mediasi Penggugat didampingi PPD Kabupaten Lombok Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat pada hari Jumat Tanggal 27 Juli 2018 jam 14.30 wita
di ruang kerja Tergugat; -----

5. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun dan yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" didalam penjelasan ayat (2) pasal 53 huruf b adalah meliputi asas : tertib penyelenggaraan negara; proporsionalitas; dan profesionalitas; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga Keputusan Kepala Desa Gapuk No. 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan tergugat mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor : 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat

Halaman 11 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga
Kabupaten Lombok Timur Tanggal 20 Juli 2018;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa
Gapuk Nomor : 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan
Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga
Kabupaten Lombok Timur Tanggal 20 Juli 2018; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan martabat dan kedudukan
Para Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan
tersebut; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya
lain yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat
berperkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Para Penggugat tersebut
Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan pada tanggal
1 Oktober 2018 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor
141/09/GP/VII/2018 di mana keputusan tersebut telah memberhentikan dengan
hormat saudara SUPENDI S.H sebagai Kepala Urusan Pembangunan,
SAMSUDIN S.E Kepala Urusan Pemerintahan, MUH AHYAR RASIDI S.Pd
Kepala Urusan Ketertiban Keamanan, dalam keputusan ini saya mengacu pada
surat keputusan kepala Desa Gapuk nomor 141/33/GP/2012 dimana keputusan
itu telah mengangkat saudara - saudara tersebut dengan masa jabatan enam
tahun sejak keputusan itu di keluarkan. Keputusan pengangkatan tersebut
saya selaku Kepala Desa periode pertama yang menandatangani dan
mengeluarkannya. Di samping itu juga pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa adalah wewenang Kepala Desa dan sudah diatur dalam
undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 ayat 2 huruf b

Halaman 12 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Di samping itu juga di undang-undang yang sama pada BAB XV KETENTUAN PERALIHAN pasal 118 ayat 5 menyatakan perangkat desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya, jadi kalau kita kembali pada Surat keputusan No 141/33/GP/ 2012 maka tugas atau jabatan mereka sudah habis pada tgl 10 juli 2018 ; -----

Dalam keputusan yang saya ambil sekarang ini sesuai dengan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Di samping itu juga yang mulia ada gejala di tengah-tengah masyarakat karena mereka keberatan atas perangkat desa yang berakhir masa jabatannya tidak di berhentikan ini selalu dipertanyakan di setiap waktu, tidak hanya di kantor desa bahkan mereka berbondong – bondong datang ke Rumah Saya, karena mereka tidak puas dan pada akhirnya mereka menggelar aksi demonstrasi sambil berorasi dengan menggunakan pengeras suara ini yang terjadi pada tanggal 14-7-2018 dengan tuntutan mereka, perangkat desa yang sudah berakhir masa jabatannya agar di seleksi ulang atau harus dilakukan proses pengangkatan kembali dan dilaksanakan secara umum. Untuk mengedepankan keamanan di Desa Gapuk yang pada akhirnya kami mengambil keputusan pemberhentian, namun belum dilaksanakan pengangkatan. Apa yang menjadi keputusan kami ini saya selaku kepala Desa Gapuk sudah banyak mempertimbangkan dan saya sudah berusaha menemui Camat Suralaga untuk mengkonsultasikan hal ini namun Camat pada waktu itu sedang ada kegiatan diklat di Mataram selama tiga bulan dan saya sempat sampaikan ke sekretaris kecamatan namun pihak sekretaris Camat tidak bisa memberikan jawaban dan diperintahkan untuk menunggu Pak Camat selesai diklat. Adapun tujuan atau niat saya menghubungi bapak Camat sebenarnya ingin meminta pihak kecamatan meredam gejala di tengah masyarakat, namun apa yang saya harapkan tidak bisa terpenuhi juga dan

Halaman 13 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya kami dari pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bermusyawarah, dalam hal ini ketua BPD menyarankan agar saya bisa mengambil sebuah keputusan dalam tuntutan masyarakat Desa Gapuk. Dalam hal ini kami mempertimbangkan ketimbang ribut di Desa Gapuk, akhirnya saya selaku kepala Desa mengeluarkan surat keputusan surat pemberhentian dengan hormat perangkat desa yang SKnya berakhir pada tanggal 10 juli 2018, dan setelah surat keputusan itu saya keluarkan Desa Gapuk menjadi aman tentram, layanan di masyarakat tetap berjalan seperti biasa dan semuanya itu dikerjakan oleh perangkat desa yang masih aktif. Perlu kami sampaikan bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan kepala Desa ini, yang menyangkut pemberhentian perangkat desa tidak ada yang dirugikan namun seandainya saya tetap mempertahankan mereka akan terjadi aksi-aksi seperti apa yang pernah dilakukan masyarakat berupa aksi damai atau demonstrasi yang lebih besar karena ini ancaman mereka. Karena bagaimanapun juga keputusan yang saya ambil itu berat untuk saya laksanakan, karena perangkat desa yang diberhentikan secara hormat itu masih ada ikatan keluarga. atau ada hubungan keluarga dekat, ini menjadi pilihan berat namun saya sadar karena tugas saya harus mementingkan keamanan masyarakat daripada keluarga; -----

Dalam hal keputusan pemberhentian ini sempat saya didatangi saudara-saudara dari PPDI dan mereka meminta saya membatalkan keputusan itu tapi setelah meminta pendapat dari tokoh masyarakat tokoh agama mereka menyarankan agar keputusan itu tetap dijalankan atau ditetapkan karena mereka tidak mau ada keributan, inilah alasan mereka. Namun apa yang di sampaikan saudara – saudara dari PPDI yang mengatakan saya sudah berjanji untuk mencabut/membatalkan keputusan itu namun semuanya tidak benar, memang kalau dilihat perjuangan saudara – saudara PPDI itu sangat gesit, dan agresif dalam hal-hal seperti ini, tapi kita jangan terlalu banyak meminta

Halaman 14 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi diikuti oleh demonstrasi meminta kenaikan gaji atau meminta jadi PNS lah atau minta batalkan ini itu, makanya sekarang ini kami merasa Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sepertinya mandul sampai-sampai wewenang kami sebagai kepala desa dikebiri banyak pasal di undang-undang No. 6 tahun 2014 itu tidak dipergunakan dengan semestinya, bahkan mereka menggunakan peraturan yang tidak jelas sumbernya seperti sanksi yang diberikan kepada kami berupa tidak dibayarnya gaji kami dari bulan Juli sampai September padahal dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 66 sudah jelas menyatakan kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan akan tetapi tidak kami terima sampai saat ini juga, tapi kami tidak melakukan mogok kerja atau demonstrasi pelayanan di masyarakat berjalan seperti biasa. Namun perlu diingat bahwa gaji kami itu adalah hak kami sebagai abdi Negara yang menjalankan tugas namun itu semua akan kami tuntut sekalipun lewat upaya hukum; -----

Merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 ayat 3 yang menyatakan “kepala desa berhak mengusulkan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) dalam hal ini kami pemerintah desa dan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mengesahkan PERDES no 5 thn 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Gapuk tahun 2018. Sebelum di tetapkan PERDES ini kami melaksanakan uji publik yang dihadiri oleh tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan di dalam hal ini selaku pembicara/nara sumber kami sepakat meminta ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di ketuai oleh bapak Dr. H. Mugni sn. MPd. M.Kom. di dalam forum uji publik ini disepakati bahwa desa gapuk menggunakan tipe B karena Desa Gapuk masuk dalam katagori desa swakarya, dalam kategori desa swakarya ini diberikan pilihan yaitu tipe A dan tipe B. tipe A jumlah perangkat desanya 6 orang, Tiga Kepala Urusan dan Tiga Kepala Seksi dan tipe B jumlah perangkat desanya 4

Halaman 15 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, dua kepala urusan dan dua kepala seksi, dan sudah masuk dalam peraturan Desa Gapuk (PERDES) no 5 tahun 2018. Untuk peraturan Desa Gapuk nomor 5 ini sudah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 2 agustus 2018 dan sudah dievaluasi oleh Camat Suralaga. Dan perlu untuk dimaklumi bahwa alasan Desa Gapuk yang menggunakan tipe B karena anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) sangat kecil tidak bisa memenuhi biaya operasional kantor desa bila menggunakan tipe A karena regulasi yang diberikan dari pemerintah daerah 30% dari dana anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) apalagi pada tahun 2019 akan diadakan pengangkatan sekretaris desa (SEKDES) ini akan diangkat dari kalangan masyarakat, kalau di lihat dari APBDes Desa Gapuk tahun 2018 dan tidak ada penambahan anggaran dari alokasi dana desa [ADD] maka di tahun berikutnya akan terjadi defisit anggaran; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat Pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 09 Oktober 2018 tersebut, kemudian terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 20, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. P - 1 : Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor : 141/33/GP/2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tanggal 10 Juli 2012 (sesuai dengan asli); -----
2. P - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi); -----
3. P - 3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67

Halaman 16 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi); -----
4. P - 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi); -----
5. P - 5 : Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi); -----
6. P - 6 : Surat dari Bupati Lombok Timur Nomor : 141/28P2/PMD/2017, Lamp. : - , Perihal : Penegasan, tanggal 10 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
7. P - 7 : Surat Edaran Nomor : 141/438/2017 Tentang Keberadaan Perangkat Desa tanggal 17 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
8. P - 8 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/441/PMD/2018, Lamp. : - , Perihal : Perangkat Desa, tanggal 11 Juli 2018 kepada Camat se-Kab. Lotim (fotokopi dari fotokopi); -
9. P - 9 : Surat dari Kecamatan Suralaga Nomor : 470/358/Pem/VII/2018, Lamp. : - , Prihal : Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Gapuk, tanggal 30 Juli 2018 kepada Kepala Desa gapuk (sesuai dengan asli); -----
- 10 P - 10 : Berita Acara Evaluasi Perdes Tentang Sotik Desa Gerung Permai, Desa Kerongkong, Desa Bagik Payung dan Desa Gapuk tanggal 14 September 2018 (fotokopi dari fotokopi); -----
- 11 P - 11 : Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor : 141/09/GP/VII/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tanggal 20 Juli 2018 (sesuai dengan asli); -----
- 12 P - 12 : Surat Pernyataan Masyarakat Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur (sesuai dengan asli); -----
- 13 P - 13 : Rekaman (CD), Isi Upaya Mediasi Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok Timur Bersama Kepala Desa Gapuk (Durasi Video : 14 menit 27 detik) dan Foto Mediasi PPDI Kabupaten Lombok Timur Dengan Kepala

Halaman 17 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Gapuk Tentang Pengangkatan Kembali Kaur yang
diberhentikan, tanggal 27 Juli 2018 (sesuai dengan asli); -----
- 14 P - 14 : Rekaman (CD), Isi Konsultasi Supandi, Samsudin dan Muh.
. Ahyar Rosidi (Para Penggugat) Bersama H.M. Supriadi,
S.Sos.,M.Pd. (Camat Suralaga) Durasi Video : 18 menit 59 detik,
tanggal 18 September 2018 (sesuai dengan asli); -----
- 15 P - 15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
. Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi); -----
- 16 P - 16 : Surat Edaran Nomor : 141/32/PMPD/2014 Tentang Proses
. Pemberhentian Kepala Urusan Desa dan Pengangkatan
Pelaksana Tugas Kepala Urusan Desa tanggal 2 Januari 2014
(fotokopi dari fotokopi); -----
- 17 P - 17 : Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 141/581/PMPD/2016,
. Perihal : Himbauan tanggal 29 Agustus 2016 kepada Kepala Desa
se-Kabupaten Lombok Timur (fotokopi dari fotokopi);

- 18 P - 18 : Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 141/169.a/PMD/2018, Perihal
. : Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
tanggal 13 Maret 2018 kepada Kepala Desa se-Kabupaten
Lombok Timur (fotokopi dari fotokopi); -----
- 19 P - 19 : Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
. Lombok Timur Nomor : 141/569/PMD/2018, Perihal : Evaluasi
Perdes SOTK dan Perekrutan Perangkat Desa tanggal 27 Agustus
2018 kepada Camat se-Kab. Lotim (fotokopi dari fotokopi); -----
- 20 P - 20 : Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 141/702/PMD/2018, Perihal :
. Penataan Kelembagaan Desa tanggal 1 Shafar 1440/10 Oktober
2018 kepada Kepala Camat se-Kabupaten Lombok Timur
(fotokopi dari fotokopi); -----
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para
Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu
bernama : 1. FAHRURROZI, 2. HAMZAH, 3. LUKMAN NUL HAKIM, S.E.,

Halaman 18 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AGUS WARDANA, S.AP. yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Keterangan Saksi FAHRURROZI pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bertetangga dengan Para Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu pemberhentian Para Penggugat yang saksi ketahui dari masyarakat sebelum diberitahukan oleh Para Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu yang melakukan demo tersebut adalah keponakan atau keluarga dari Kepala Desa Gapuk yang baru dan pada saat itu ada surat kaleng di Kantor Desa Gapuk setelah dua minggu pemilihan kepala desa yang isinya bahwa perangkat-perangkat desa yang tidak mendukung kepala desa diharapkan untuk mundur dan ada pengumuman ditempel bahwa ada penerimaan aparat desa baru jauh sebelum Para Penggugat diberhentikan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengirimkan surat kaleng tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan masyarakat kami di Dusun Gapuk, hanya sebanyak 4 (empat) orang yang datang demo ke Kantor Desa dan itupun tergolong dari keluarga beliau (Tergugat) sedangkan warga kami sekitar 300 (tiga ratus) lebih; -----
- Bahwa menurut saksi terkait dengan Pemilihan Kepala Desa, isu pemberhentian aparat desa ini jauh sebelum adanya Pilkades dan desakan yang ada segera mengganti perangkat desa yang ada; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengangkatan perangkat desa tahun 2012 atas nama Para Penggugat dan tahu suratnya dulu pernah menerima secara bersamaan tetapi tidak pernah membaca (setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat T-3); -----
- Bahwa Para Penggugat ini diangkat pada bulan Desember tahun 2012; -----
-
- Bahwa saksi lupa nama Kepala Desa yang mengangkat Para

Halaman 19 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, masa jabatannya selama 6 (enam) tahun dan

saksi pernah membacanya;

- Bahwa masa jabatan Para Penggugat sudah enam tahun;

2. Keterangan saksi HAMZAH, pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Gunung Rajak sebagai Kaur

Pembangunan; -----

- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu

tentang surat keputusan terkait pemberhentian perangkat desa Gapuk; ----

- Bahwa benar sebelum gugatan Para Penggugat dilanjutkan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara, diadakan mediasi di Kantor Desa Gapuk

dengan Tergugat dan saksi sebagai ketua organisasi Persatuan Perangkat

Desa Indonesia (PPDI) menurut saksi itu sadah merupakan kewajiban

saksi ketika ada permasalahan terkait dengan perangkat desa baik

pemberhentian atau lainnya untuk diadakannya mediasi sehingga

permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan; -----

- Bahwa Kepala Desa Gapuk menyatakan sangat berat mengeluarkan

surat keputusan objek sengketa karena Para Penggugat ini masih

ada hubungan jika memang disarankan untuk mencabut, saya

akan memperbaiki serta mencabutnya dengan catatan dari pemerintah

kecamatan akan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat.

Asumsi kami pada saat itu Kepala Desa Gapuk bersedia mencabut

atau memperbaiki surat keputusan objek sengketa karena tidak

sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, salah satunya

tidak ada rekomendasi dari camat dan camat mengingatkan bahwa

tidak pernah menerbitkan rekomendasi tersebut. Selanjutnya keluar

surat dari kecamatan dalam perihalnya supaya membatalkan

Surat Keputusan (objek sengketa) ini dan mengangkat kembali

Halaman 20 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Supendi dan kawan-kawan sebagai perangkat desa, namun tidak ditanggapi oleh Kepala Desa Gapuk, maka kami melaporkan kepada Kepala Dinas BPMD Kabupaten Lombok Timur. Setelah itu dari Dinas BPMD telah mengadakan mediasi dengan Kepala Desa Gapuk namun ternyata Kepala Desa Gapuk bersikap diam atau tidak merespon, maka dengan sikap tersebut sehingga Para Penggugat pada saat itu tanggal 27 Juli 2018 menggugat ke Pengadilan; -----

- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Lombok Timur (PPDI) sejak Tahun 2002 di Kecamatan Aikmel sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui gugatan Para Penggugat setelah Supendi dan kawan-kawan melaporkan kepada saksi dengan melalui telepon dan juga datang ke rumah; -----

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa melapor kepada saksi;

- Bahwa saksi pada waktu itu ditunjukkan oleh Para Penggugat surat keputusannya; -----

- Bahwa setahu saksi alasan Para Penggugat diberhentikan adalah hasil dari demo masyarakat dan hasil rapat dari BPD; -----

- Bahwa setahu saksi tahun 2012 Para Penggugat ini diangkat sebagai perangkat desa; -----

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 20 Juli 2018 SK pemberhentian Para

Penggugat diterbitkan; -----

- Bahwa tidak ada berita acara mediasi;

- Bahwa yang hadir pada saat mediasi yaitu dari pengurus PPDI yang hadir yaitu saksi sendiri, Kadir Abror, Sudirman, Kurniadi, Kades dan Sekdes Gapuk;

3. Keterangan saksi LUKMAN NUL HAKIM, S.E., pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa menurut saksi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemberhentian Perangkat desa sejak tahun 2014 sampai tahun 2018. Edaran pertama tahun 2014 yaitu Surat Edaran Nomor : 141/32/PMPD/2014 Tentang Proses Pemberhentian Kepala Urusan Desa dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Urusan Desa tanggal 2 Januari 2014 (P-16), Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 141/581/PMPD/2016, Perihal : Himbauan tanggal 29 Agustus 2016 kepada Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur (P-17) dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata

Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (T-4); -----

- Bahwa saksi mengetahui setiap kepada kepala desa sudah menerima edaran atau himbauan tersebut dan sudah seluruh Kepala Desa telah menerimanya; -----

4. Keterangan saksi AGUS WARDANA, S.AP., pada pokoknya sebagai: -----

- Bahwa terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, telah mengeluarkan 4 (empat) surat edaran terkait dengan perangkat desa. Surat pertama yaitu surat edaran dikeluarkan oleh Wakil Bupati Lombok Timur pada tanggal 2 Januari 2017. Kemudian surat kedua pada tanggal 29 Agustus 2016. Selanjutnya surat ketiga tanggal 10 April 2007. Kemudian surat keempat tanggal 17 Juli 2017. Dan surat edaran Sekda Kabupaten Lombok Timur nomor 20 tahun 2018. terakhir ada surat dari Kepala Dinas BPMD tanggal 27 Agustus 2018 terkait dengan evaluasi dan ada lagi surat tanggal 10 Oktober 2018 tentang penataan penggunaan keuangan negara; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggantikan jabatan dari Para Penggugat;
- Bahwa menurut saksi apabila surat edaran tersebut tidak dilaksanakan maka langkah yang dilakukan oleh BPMD adalah tetap melakukan himbauan, namun tidak ada sanksi dari Bupati; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 4 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. T - 1 : Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor : 141/09/GP/VII/2018
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tanggal 20 Juli 2018 (sesuai dengan asli); -----
2. T - 2 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/88/PMD/2018
Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 tanggal 20 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi); -----
3. T - 3 : Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor : 141/33/GP/2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tanggal 10 Juli 2012 (sesuai dengan asli); -----
4. T - 4 : Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan salinan); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama : 1 ABDUL MANAF, 2. LALU MUHRAT yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Keterangan saksi ABDUL MANAF, pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai masalah pemberhentian perangkat desa atas nama Supendi, Muh. Ahyar Rosidi dan Samsuddin; -----
 - Bahwa pada bulan Juli 2018 terjadi aksi demo di Kantor Desa Gapuk; -----
 - Bahwa demo tersebut meminta ketiga perangkat desa gapuk untuk diberhentikan sesuai dengan masa jabatannya; -----
 - Bahwa kurang lebih lima puluh orang yang melakukan demo pada

Halaman 23 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu

itu;

- Bahwa yang melakukan demo satu Desa yaitu dari Dusun gapuk Lauk,

Dusun Gapuk Daya dan Gapuk Baru; -----

- Bahwa alasan demo masyarakat menuntut supaya ketiga perangkat

desa itu diberhentikan karena suah habis masa jabatannya;

- Bahwa pada waktu demo kepala desanya adalah kepala desa yang
sudah dilantik, sekarang ini sebagai Tergugat;

- Bahwa pada saat demo yang hadir Kepala Desa, ada pendemo dan
ada Ormas;

- Bahwa tidak ada perangkat desa lain yang di demo selain dari ketiga
perangkat desa ini; -----

- Bahwa tugas saksi selain sebagai guru di kantor desa adalah sebagai

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gapuk; -----

- Bahwa tugas pokok sebagai Ketua BPD adalah menyampaikan aspirasi

dari masyarakat, mengawasi pemilihan kepala desa, bermusyawarah

dalam urusan desa, menggali, menyalurkan aspirasi masyarakat,

memimpin rapat panitia pemilihan kepala desa dan memimpin rapat

bersama anggota BPD dan memimpin rapat bersama masyarakat dan

lain-lain; -----

- Bahwa setiap rapat desa Ketua BPD hukumnya wajib hadir, karena

ketua BPD harus berkomunikasi dengan pemerintah desa apabila akan

membicarakan atau bermusyarah terkait dengan permasalahan desa; ----

- Bahwa pada saat rapat pemberhentian dari ketiga perangkat desa

tersebut BPD diundang; -----

- Bahwa saksi sebagai ketua BPD, pada saat itu menyarankan kepada

Kepala Desa, kalau memang sudah habis masa jabatannya, karena

diangkat pada tanggal 10 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 10 Juli

2018 maka silahkan Pak Kepala Desa kalau mau diperpanjang atau kalau

tidak diberhentikan saja biar tidak mengambang; -----

Halaman 24 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 6 (enam) tahun masa jabatan dari ketiga Perangkat desa dan telah mencukupi masa jabatannya;

- Bahwa demo yang terjadi di Kantor Desa Gapuk itu aman-aman saja;

- Bahwa demo tersebut terkait masalah agar ketiga perangkat desa ini diberhentikan karena telah selesai masa jabatannya; -----

- Bahwa surat pemberhentian tersebut mundur 10 hari karena Kepala Desa Gapuk meminta pertimbangan dari BPD terkait dengan ketiga perangkat desa ini sudah berakhir masa jabatannya;

- Bahwa sekarang Kepala Desa Gapuk belum mengangkat perangkat desa yang baru, karena ada gugatan;

- Bahwa yang melakukan demo itu dari unsur masyarakat, baik dari Gapuk Daya, Gapuk Lauk dan Gapuk Baru dan saksi tidak memperhatikan satu persatu serta saksi menyarankan agar tidak melakukan anarkis;

- Bahwa saksi pernah membaca aturan terkait dengan pemberhentian perangkat desa; -----

- Bahwa ada inisiatif atau pemberian masukan kepada Tergugat mengenai aturan-aturan tentang tata cara pemberhentian perangkat desa dan saksi telah membaca terkait SK. Pengangkatan Para Penggugat, bahwa telah diangkat pada tanggal 10 Juli 2012 dan berakhir masa jabatannya seharusnya pada tanggal 10 Juli 2018 dan berdasarkan itulah SK itu sudah waktunya dan sah;

- Bahwa saksi tahu aturan-aturan yang ada yaitu bagi perangkat desa yang berakhir masa jabatannya dan diberhentikan sesuai dengan masa jabatannya dapat diangkat kembali, tetapi Para Penggugat bukan diangkat oleh Bupati dan diangkat oleh Kepala Desa jadi itu kewenangan Kepala Desa; -----

Halaman 25 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan musyawarah atau berkoordinasi sebelum SK dikeluarkan dan BPD telah bermusyawarah dengan Kepala Desa dan saksi sarankan supaya tidak mengambang silahkan Kepala Desa kalau sudah berakhir untuk diberhentikan namun apabila mau diangkat kembali agar dibuatkan SK pengangkatan; -----

- Bahwa pada waktu itu 2 (dua) kali dilakukan musyawarah;

- Bahwa ada pemberitahuan sebelum SK. pemberhentian Para Penggugat kepada Ketua BPD;

2. Keterangan saksi LALU MUHRAT, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa demo di Kantor Desa Gapuk tentang pemberhentian perangkat desa, karena diangkat pada tanggal 10 Juli 2012 dan diberhentikan pada tanggal 20 Juli 2012 namun seharusnya diberhentikan pada tanggal 10 Juli 2018 tetapi saksi tidak ikut pada saat demo; -----

- Bahwa dari masyarakat yang memberitahukan saksi bahwa di Kantor Desa Gapuk ada melakukan demo; -----

- Bahwa saksi sebagai Anggota LKMD di Desa Gapuk;

- Bahwa anggota LKMD itu diangkat oleh Kepala Desa;

- Bahwa tugas pokok dari LKMD mengawasi jalannya keputusan keputusan dari desa, mengajak masyarakat untuk bergotong royong membangun sarana jalan untuk kepentingan desa;

- Bahwa setiap rapat-rapat desa saksi diundang;

- Bahwa tanggal 10 Juli 2012 para penggugat diangkat sebagai perangkat desa gapuk;

- Bahwa selama 6 (enam) tahun masa jabatannya;

Halaman 26 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Gapuk belum mengangkat perangkat desa baru, karena ada gugatan; -----
- Bahwa benar Para Penggugat mengadakan rapat di masjid tentang sosialisasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Kemendagri; -----
- Bahwa tidak tahu demo yang dilakukan itu ada unsur politik; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Nopember 2018;-

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini maka Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Agustus 2018 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat tertanggal 30 September 2018, yang selengkapannya telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah:

Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor: 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Juli 2018 (vide Bukti P-11 = Bukti T-1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengadili sengketa ini, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:-----

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* kemudian mempertimbangkan sebagai berikut: -----

-----Objek Sengketa adalah suatu surat keputusan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide Bukti P-11 = Bukti T-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Desa Gapuk atas nama Burhanudin, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Kepala-kepala Urusan di Kantor Desa Gapuk; -----

- Konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu pemberhentian Kepala-kepala Urusan di Kantor Desa Gapuk yaitu: Kepala Urusan Ekbang atas nama Supendi, S.H., Kepala Urusan Pemerintahan atas nama Samsuddin, S.E., dan Kepala Urusan Trantib atas nama Muh. Ahyar Rosidi, S.Pd.; -----

-----Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu secara khusus yaitu: Kepala Urusan Ekbang atas nama Supendi, S.H., Kepala Urusan Pemerintahan atas nama Samsuddin, S.E., dan Kepala Urusan Trantib atas nama Muh. Ahyar Rosidi, S.Pd.; -----

-- -Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya; -----

----Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum secara khusus kepada Para Penggugat yang dinyatakan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat antara lain kehilangan hak-haknya berupa penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Halaman 29 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mencermati identitas dalam gugatan, maka dapat diketahui bahwa Para Penggugat adalah Orang yaitu Suspendi, S.H., Samsuddin, S.E., dan Muh. Ahyar Rosidi, S.Pd. dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Gapuk atas nama Burhanudin yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan dengan maksud supaya dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat termasuk sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara karena telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* dengan melakukan pengujian terhadap tiga aspek, yaitu: kewenangan pejabat yang menerbitkan, prosedur penerbitannya, dan substansinya; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* terbit pada tanggal 20 Juli 2018, sehingga aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai berikut:-----

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 26 ayat (2) b : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;* -----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: -----

Pasal 5 ayat (1) : *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*-----

- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat

Desa: -----

Pasal 20 ayat (2) huruf c :*Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;* -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Gapuk tertanggal 20 Juli 2018 (vide Bukti P-11 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif dalam pasal-pasal tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tahun 2018 namun dalam mempertimbangkan prosedural penerbitannya, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala-kepala Urusan Desa Gapuk yang diterbitkan tanggal 10 Juli 2012 (vide Bukti P-1 = Bukti T-3), sehingga menurut Majelis Hakim, aturan yang relevan untuk menguji aspek prosedural penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah sebagai berikut: -----

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Peralihan:

Pasal 118 : (5) *"Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya";*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan:

Pasal 12 : (1) *"Perangkat Desa yang diangkat sebelum diterapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya"*-----

- (2) *"Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;"*-----

- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan: -----

Halaman 32 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 27 : (1) "Perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 5 September 2017 tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya"-----
- (2) "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun" - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi, serta mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut: -----

-----Bahwa, Para Penggugat adalah Kepala-kepala Urusan di Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor: 141/33/GP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 10 Juli 2012 (vide Bukti P-1 = Bukti T-3); -----

-----Bahwa, masa jabatan Para Penggugat telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Pengangkatannya yaitu selama 6 (enam) tahun (vide Bukti P-1 = Bukti T-3); -----

---Bahwa, dihitung dari tanggal pengangkatannya maka masa jabatan Para Penggugat dimulai sejak tanggal 10 Juli 2012 hingga 10 Juli 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-3); -----

- Bahwa, Tergugat adalah Kepala Desa Terpilih yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 tertanggal 20 Januari 2018 (vide Bukti T-2);

--Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor: 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga,

Halaman 33 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Juli 2018 untuk memberhentikan Para Penggugat dengan alasan: berakhir masa jabatannya, dan pertimbangan keamanan dan ketertiban Desa Gapuk, dan menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini (vide Bukti P-11 = Bukti T-1); -----
-- Bahwa, sebelum Objek Sengketa tersebut diterbitkan, telah terbit Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta perubahannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatannya tertanggal 10 Juli 2012, Para Penggugat diangkat sebagai Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk dengan periodesasi masa jabatan selama 6 (enam) tahun sebagaimana tertuang dalam konsideran "MEMUTUSKAN" bagian "Menetapkan", sehingga masa jabatan Para Penggugat seharusnya berakhir pada tanggal 10 Juli 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa didasarkan pada telah diaturnya periodesasi masa jabatan Para Penggugat dalam Surat Keputusan pengangkatannya sehingga berakhirnya masa jabatan Para Penggugat menjadi alasan untuk memberhentikan mereka di samping alasan lain berupa adanya tuntutan dari sebagian warga masyarakat Desa Gapuk; -----

Menimbang, bahwa sebelum masa jabatan Para Penggugat selesai dan sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, telah terbit Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta perubahannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, yang dalam hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan kedudukannya terhadap Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terbitnya suatu peraturan yang merupakan aturan baru tentu tidak bisa berlaku surut untuk mengatur hal-hal yang sudah berjalan. Untuk itu, dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan dimuat Bab Ketentuan Peralihan yang diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Dalam Butir 127 Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: "Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. Menjamin kepastian hukum; c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara; -----

Menimbang, bahwa lahirnya Undang-undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri hingga Peraturan Bupati juga memuat Ketentuan Peralihan yang harus diterapkan terhadap tindakan-tindakan maupun keputusan-keputusan yang terbit setelahnya, termasuk terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat setelah aturan-aturan baru tersebut di atas terbit; -----

Halaman 35 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur: -----

Pasal 12: (1) *"Perangkat Desa yang diangkat sebelum diterapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya";* ----- (2) *"Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun; -----*
Dan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, mengatur: -----

Pasal 27 : (1) *"Perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 5 September 2017 tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya";* (2) *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun" -----*

sehingga dalam penerbitan Objek Sengketa haruslah memperhatikan apa yang diatur dalam Ketentuan Peralihan di atas karena Objek Sengketa terbit setelah berlakunya aturan-aturan tersebut; -----

Menimbang, bahwa apabila mendasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat yang membatasi masa jabatan Para Penggugat adalah 6 (enam) tahun, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa karena masa jabatan Para Penggugat telah berakhir adalah keputusan yang memang sudah seharusnya dilakukan. Hal tersebut adalah amanat yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengangkatan sehingga berlaku seperti undang-undang dalam pelaksanaannya; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya aturan-aturan baru sebelum masa jabatan Para Penggugat berakhir sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pemberhentian Para Penggugat harus juga merujuk pada aturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam Ketentuan Peralihan dan dilakukan penyesuaian dengan klausul aturan baru yang ada. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bunyi klausul “**dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun**” pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang dalam hal ini kata “dapat” memberikan kewenangan bagi Subjek yang dituju oleh klausul tersebut yaitu Kepala Desa untuk memilih: apakah akan mengangkat sampai dengan usia 60 tahun atau tidak. -----

Kemudian, lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan klausul “**diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun**” pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 yang terbit beberapa bulan sebelum Objek Sengketa terbit. Merujuk pada klausul tersebut yang secara jelas mengatur tentang adanya kewenangan untuk mengangkat sampai dengan usia 60 tahun tanpa pilihan lain, sehingga harus ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dengan pengangkatan kembali Para Perangkat Desa yang saat masa jabatannya berakhir belum berusia 60 (enam puluh) tahun termasuk Para Penggugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa melanjutkan pertimbangan di atas, Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat seharusnya menindaklanjuti keputusan tersebut dengan pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu Kepala-kepala Urusan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun; -----

Menimbang, bahwa klausul dalam Ketentuan Peralihan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Desa sehingga tidak saling bertentangan antara aturan yang lebih tinggi dengan aturan di bawahnya, termasuk mengenai pasal tentang pemberhentian perangkat desa yang salah satunya adalah karena batasan usia 60 (enam puluh) tahun. Untuk itulah Kepala Desa harus mendukung berjalannya

Halaman 37 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi desa berdasarkan aturan-aturan baru yang ada dengan memperhatikan klausul peralihan yang ada sehingga tertib administrasi dapat berjalan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, surat keputusan pemberhentian yang tidak diikuti dengan surat keputusan pengangkatan adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam hal pemberhentian Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat haruslah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu Kepala-kepala Urusan, sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan lebih khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang adanya tuntutan (demo) sebagian warga Desa Gapuk yang juga dijadikan dasar pertimbangan dalam Konsideran Objek Sengketa *a quo* adalah persoalan lain yang apabila dijadikan dasar untuk memberhentikan Para Penggugat maka harus dikaitkan dengan aturan dasar yang mengatur mengenai alasan pemberhentian lain dan bukan karena alasan periode masa jabatan yang telah berakhir; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dihubungkan dengan peraturan yang relevan dengan aspek prosedural sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 12 ayat (2) Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Halaman 38 dari 41 Hal. Putusan No.48/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa patut dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa dan terhadap gugatan Para Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor :

141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-

Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten

Lombok Timur tertanggal 20 Juli 2018; -----

3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gapuk

Nomor : 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga,

Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Juli 2018; -----

4.-----Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan

Pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala-Kepala Urusan Kantor

Desa Gapuk sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat

(4) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf

Perangkat Desa;

5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 15

November 2018, oleh **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, selaku Hakim

Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI**

RIKO, S.H., M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut

diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

tersebut, pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMUHUR, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram, serta dihadiri oleh Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

JAMUHUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 48/G/2018/PTUN.MTR.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,-
2. ATK	:	Rp 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp 145.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp 30.000,-
5. Materai	:	Rp 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp 5.000,-
7. Leges	:	Rp 3.000,-
JUMLAH	:	Rp 369.000,-

---(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan

Ribu Rupiah); -----